

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah pondasi utama bagi pemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya di suatu negara atau suatu daerah, semakin baik kualitas pendidikan maka dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul serta dapat membanggakan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan betapa pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” amanah ini mengisyaratkan bahwa pendidikan bukan sekedar hak individu, namun negara diwajibkan untuk menyediakan akses pendidikan yang merata serta berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dituangkan dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dengan ayat ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan pendidikan dasar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan amanat ini menyatakan secara tersirat bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar (pelayanan publik) yang harus diberikan negara kepada warganya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi di Indonesia hingga dijuluki sebagai kota pelajar Indonesia. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk mempertahankan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal telah melahirkan banyak tokoh nasional yang membanggakan Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan di DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan mencapai 20% dari total anggaran daerah, yang merupakan Angka yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mewujudkan amanat UUD 1945 mengenai pendidikan, DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran strategis yang meliputi beberapa aspek. Pertama, fungsi legislator, DPRD DIY bersama kepala Daerah menyusun peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan pendidikan. Kedua, dalam hal penganggaran, DPRD DIY bersama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, DPRD DIY mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan di DIY, sehingga program-program pendidikan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga, sebagai pengawas, DPRD DIY memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan yang telah direncanakan digunakan secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyelenggaraan pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan DPRD DIY terhadap anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kualitas pendidikan yang baik adalah cerminan dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pengawasan yang ketat terhadap alokasi anggaran dan kebijakan pemerintah daerah terkait pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak baik pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Kualitas pelayanan publik dalam konteks pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti kualitas pembelajaran, kompetensi guru, ketersediaan Prasarana, dan aksesibilitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sebagai kunci dari pemerataan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki reputasi yang baik dalam bidang pendidikan, masih terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan yaitu, kesenjangan kualitas pendidikan dimana terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, serta antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Rendahnya minat belajar siswa terutama pada mata pelajaran yang dianggap sulit atau kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kurangnya kompetensi guru, terutama pada hal penguasaan materi pelajaran dan metode pembelajaran yang lebih inovatif memang masih harus ditingkatkan lagi. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama daerah-daerah terpencil, masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.¹¹

Alokasi Anggaran pendidikan di DIY secara umum cukup besar. Namun alokasi besaran anggaran pendidikan tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adanya efisiensi penggunaan anggaran dimana anggaran pendidikan yang besar belum dimanfaatkan secara optimal, adanya kemungkinan dapat terjadi pemborosan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan adanya penyelewengan. Dapat juga terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang. Sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang telah dipetakan.²

¹ Hilman Haris and Muhammad Najib Azca, "Kesenjangan Kualitas Pendidikan, Perserikatan/Lembaga Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 C SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Dan Reproduksi Sosial Pierre Bourdieu, Universitas Gajah Mada" 2017, 1–2, diakses 1 Oktober 2024

² Cris Kuntadi and Dian Rosdiana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 2 (2022): 142–52, <https://doi.org/10.31933/je²msi.v4i2.1201>, diakses 1 Oktober 2024

Berdasarkan dengan latar belakang ini penulis menyusun rumusan Masalah yang dapat menjadi acuan penelitian penulis yang bertujuan untuk memecahkan fenomena yang telah penulis jelaskan pada latar belakang ini. Adapun rumusan masalah yang penulis susun sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pengawasan DPRD DIY dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan agar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD DIY dalam pengawasan terhadap pengawasan anggaran. Serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang bagaimana efektifitas pengawasan DPRD DIY dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan agar berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang apa saja kendala yang dihadapi DPRD DIY dalam pengawasan terhadap anggaran. Serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, terkait fungsi pengawasan DPRD DIY

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan pemerintahan dan masyarakat umum terkait Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran Pendidikan.

Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran Pendidikan.

E. Keaslian Penelitian

1. “*Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan*” ditulis oleh Ade Kurnia, Sudirman, Reka Asmi Tira, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh (2023), dengan rumusan masalah bagaimana peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan Kota Payakumbuh, sehingga bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan, adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah peran DPRD kota Payakumbuh dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan dibagi dalam beberapa bagian yaitu, pengawasan dalam mekanisme anggaran, pendidikan di kota Payakumbuh, pengawasan dilakukan dalam kegiatan rapat, rapat kerja, reses, serta kegiatan lainnya, indikator pengawasan dan kinerja memastikan anggaran pendidikan terserap efektif.

Kendala yang dihadapi DPRD lebih menyangkut pada individu anggota DPRDnya seperti latar belakang pendidikan dan pekerjaan anggota DPRDnya. Persamaan keduanya sama-sama berfokus dengan peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan. Tujuan penelitian relatif sama yaitu untuk memahami sejauh mana DPR menjalankan fungsi pengawasan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada. Kedua peneliti menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan keduanya yaitu, *Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan*” fokus penelitian lebih spesifik terhadap mekanisme

pengawasan anggaran dan kendala internal DPRD (latar belakang anggota). Lingkup penelitian terbatas pada tingkat kota. Hasil penelitian menemukan kendala utama terletak pada kapasitas individu anggota DPRD. Sedangkan skripsi “*Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran dan Kebijakan Pendidikan*” Fokus analisis, lebih luas karena mencakup efektivitas alokasi anggaran, kendala dan tantangan pengawasan, serta upaya untuk mengatasi kendala yang ada. Lingkup Penelitian, lebih luas karena menganalisis peran DPRD pada tingkat Provinsi (DIY). Hasil Penelitian kemungkinan lebih beragam karena akan mencakup efektivitas kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat

2. “*Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*” ditulis oleh Elynawati, Nurodin Usman, Imam Mawardi Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia (2023) dengan rumusan masalah implementasi fungsiI pengawasan DPRD untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung dari sisi, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi apa upaya dan kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi yang melekat tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi fungsiI pengawasan DPRD untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung dari sisi, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi apa upaya dan kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi yang melekat tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi fungsi DPRD untuk meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Temanggung pada sisi, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi berjalan dengan baik, seluruh aktivitas kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari implementasi fungsi pengawasan ini ditindaklanjuti dengan fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi legislasi dan fungsi *budgeting*.

Persamaan keduanya, fokus penelitian sama-sama berfokus pada peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD di bidang

pendidikan. Tujuan penelitian keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memahami sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada. Metode penelitian sama sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan keduanya skripsi “*Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*”. Fokus analisis lebih luas mencakup seluruh proses implementasi pengawasan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dan upaya serta kendala yang dihadapi. Lingkup penelitian terbatas pada tingkat kabupaten. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengawasan secara umum berjalan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Sedangkan skripsi “*Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran dan Kebijakan Pendidikan*” Fokus analisis, lebih spesifik pada efektivitas alokasi anggaran, kendala dan tantangan pengawasan, serta upaya untuk mengatasi kendala yang ada. Lingkup Penelitian, lebih luas karena menganalisis peran DPRD pada tingkat Provinsi (DIY). Hasil Penelitian kemungkinan lebih beragam karena akan mencakup efektivitas kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat.

3. “*Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara*” ditulis oleh Silaban, Bobby Dionisius Universitas HKBP Nommensen (2023). Dengan rumusan masalah Bagaimana implementasi kewenangan DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dan Bagaimana kendala dan upaya DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan Tujuan Untuk mengetahui kewenangan DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dan Untuk mengetahui kendala dan upaya DPRD dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian, meskipun DPRD Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kewenangan yang kuat dalam mengawasi anggaran pendidikan,

pelaksanaan pengawasan. Namun masih terdapat kendala dalam hal peningkatan mutu, perluasan akses, dan efisiensi manajemen pendidikan.

Bersamaan keduanya, fokus penelitian sama-sama konsisten berfokus pada peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bidang Pendidikan. Tujuan penelitian sama sama bertujuan untuk memahami sejauh mana DPR menjalankan fungsi pengawasannya dan mengidentifikasi kendala yang ada. Sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan keduanya, skripsi "*Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara*". Fokus Analisis lebih spesifik terhadap kendala dan upaya DPRD dalam pengawasan anggaran Pendidikan. Lingkup penelitian lebih terbatas pada kabupaten Tapanuli Utara. Hasil temuan, menemukan kendala pada perluasan akses, peningkatan mutu, dan efisiensi manajemen pendidikan. Sedangkan skripsi "*Analisis Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran dan Kebijakan Pendidikan*". Fokus Analisis lebih luas, mengenai efektivitas alokasi anggaran, kendala dan tantangan pengawasan, serta upaya untuk mengatasi kendala. Lingkup Penelitian lebih luas DPRD DIY (tingkat Provinsi). Hasil Penelitian kemungkinan lebih beragam terkait efektivitas penganggaran, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Indonesia Sebagai Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan masyarakat yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani "*demos*" berarti rakyat atau penduduk suatu tempat "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Sehingga secara bahasa demokrasi adalah keadaan sistem pemerintahan

kedaulatannya berada di tangan rakyat.³

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang berarti menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lebih lanjut menurut Harris Soche dalam *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia* mengatakan “demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat atau dalam diri orang banyak. Dan merupakan hak rakyat untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi diri dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang dipercayai untuk memerintah”⁴.

Dalam Rangka kedaulatan rakyat Indonesia, mengenal sistem perwakilan yang sering disebut sebagai demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik termasuk dalam penganggaran dalam bidang pendidikan.⁵

Demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung merupakan sistem dimana warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan dan kebijakan atas nama masyarakat. Sistem ini diterapkan dalam bentuk negara modern, termasuk Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan

³ “Demokrasi: Sejarah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” Hukum Online, accessed November 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/>.

⁴ Indra Arifin, “Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (2019): 55–61, <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>, diakses 1 Oktober 2024

⁵ M. Alpi Syahrin and Imelda Sapitri, “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan,” *Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 146, <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767>, diakses 1 Oktober 2024

serta ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik⁶

2. DPRD sebagai Perwujudan Demokrasi Perwakilan

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif pada tingkat daerah yang berfungsi menjadi wakil rakyat. DPRD memiliki tiga

(3) fungsi utama yang sangat penting yaitu:

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan peran utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda). Sebagai representasi masyarakat di daerah, DPRD bersama kepala daerah berperan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat. Dalam Kaitannya dengan Teori *Principal-Agent*, DPRD berperan sebagai agen yang mewakili kepentingan masyarakat (*principal*). Fungsi ini menjadi krusial karena masyarakat mengharapkan kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah.⁷

2) Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Fungsi Anggaran ini merupakan wewenang DPRD untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran yang efisien.

Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diwujudkan dalam pembahasan bersama kepala daerah menjadi PERDA tentang APBD. Dalam pembahasan anggaran DPRD harus mencermati secara

⁶ Elpi Lutpiani, "Implementasi Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1–13. diakses 2 Oktober 2024.

⁷ Rahma, Ramadhan, 2024 Diploma thesis, "Analisis Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2024," *Thesis*, n.d., 102–3. Universitas Adalas, diakses 3 Oktober 2024

saksama alokasi anggaran pada seluruh program dan kegiatan yang diajukan kepala daerah.⁸

3) Fungsi Pengawasan (*Oversight*)

Fungsi pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah termasuk juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat mendorong eksekutif dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan.⁹

3. Pelayanan Publik

Indonesia merupakan negara yang berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud komitmen ini setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan yang layak. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai landasan hukum untuk tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “ Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kemudian pada ayat (2) menyatakan “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya”.

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik adalah pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan merata memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan mencapai kesejahteraan umum,

⁸ Dadang Suwandi, 2016 *Optimalisasi Fungsi Penganggaran Dalam Penyusunan Perda APBD*,

⁹ Syaiful Anam et al., “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik” 10 (2020): 61–69. diakses 3 Oktober 2024

karena melalui pendidikan individu dapat mengembangkan keterampilan, mengembangkan potensi diri dan memperluas pengetahuan pada berbagai bidang.¹⁰

4. Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satu pelayanan jasa publik adalah pelayanan pendidikan yang mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
- c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Negara memandang Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, karena pendidikan akan membentuk jati diri warga negara melalui moralitas, keterampilan, dan intelektualitas. Dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksudkan dengan pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri, masyarakat dan negara.

¹⁰ Bambang Hermanto, "Perekayasa Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa," *Foundasia* 11, no. 2 (2020): 52–59, <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>. diakses 8 November 2024

5. Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan sebagai hak warga negara diatur pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta negara memprioritaskan anggaran negara untuk pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN dan APBD untuk pemenuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan “setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan “setiap warga negara yang berusia tujuh (7) sampai dengan lima belas (15) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa agar dapat berguna bagi bangsa dan negara.

G. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini Penulis menjelaskan mengenai “Analisis Peran DPRD DIY dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Anggaran dan Kebijakan Pendidikan”

1. Peran

Peran adalah suatu tindakan seseorang ataupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati agar dapat dilakukan dengan baik¹¹

2. DPRD

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, 2019, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Jurnal Administrasi Publik” Pt Remaja Rosdakarya, no. 048 .diakses 17 Oktober 2024

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah¹²

3. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik’

4. Pengawasan Anggaran

Pengawasan Anggaran (APBD) adalah bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan Daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Serta berfungsi sebagai pedoman penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.

2. Sumber Data

Sumber Data Penelitian Hukum Normatif menggunakan sumber data Sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

¹² Dadang,, 2016 “Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaran Kewenangan Perizinan,” *Buku*, , 1–23.diakses 1 November 2024.

¹³ Edisah Putra Nainggolan, “Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran, *Jurnal Ekonomikawan*” no. 8 (2019): 171–81. diakses 1 November 2024

Pendidikan Nasional

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku yang terkait
- 2) Karya Ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, pendapat ahli.
- 3) Pendapat Hukum Narasumber

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder peneliti mempelajari buku- buku, literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan lebih dulu peneliti menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga sehingga pertanyaan yang diajukan pada narasumber dapat berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. wawancara dilakukan dengan narasumber dari Ketua DPRD DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY (berfokus pada urusan kesejahteraan rakyat, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan tenaga kerja) dan pejabat Dinas Pendidikan DIY. Narasumber itu sendiri adalah subjek yang kapasitas sebagai ahli, profesional paPada bidang tertentu, atau pejabat terkait yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti didasari

oleh pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Bapak RB. Dwi Wahyu B., S.PD., M.SI. anggota DPRD DIY sebagai Ketua Komisi D pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Bapak Muhammad Ali Sa'id, S.E. selaku Sekretaris Dinas DIKPORA DIY;
- 3) Ibu Nur Zuhaida, S.Pd. Selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan DIKPORA DIY.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar, memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif interpretatif. Metode berpikir deduktif interpretatif adalah suatu pendekatan yang menggabungkan logika deduktif dengan interpretasi. Dalam metode ini, peneliti mulai dengan teori atau premis umum yang telah ada, kemudian menarik kesimpulan spesifik yang relevan dengan data yang diperoleh. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap konteks dan makna data, sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi yang lebih kaya dan bermakna. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam, sambil tetap berpegang pada kerangka teori yang telah ditetapkan. Metode analisis kualitatif bertujuan untuk menggali makna dari data yang diperoleh, bukan mengukur atau menghitung secara numerik atau angka.